

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DI-DISTRIK-WAIBU  
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 27/PP.05.1-Kpt/9103/Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WAIBU  
KABUPATEN JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Maret 2019.

- Lampiran 2 Hlm.